



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran No. 035 RT. 06 Mantaren I Kode Pos 73561
Email : bakesbangpolkabpulpis@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 140 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :

- a. membantu PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau;
- c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau secara berkala;
- d. mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
- e. memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
- f. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau.

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau*;
- b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada *Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau* kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;

- c. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 21 Mei 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pulang Pisau,



Drs. SUGONDO, MM, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650617 199301 1 001

Lampiran Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau

Nomor : 140

Tanggal : 21 Mei 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PULANG PISAU**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau
2	PPID Pelaksana	: Sekretaris Badan
3	Sekretariat Koordinator Anggota	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : a. Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan b. Kelompok Jabatan Fungsional
4	Tim Pertimbangan Koordinator Anggota	: Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik : a. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama b. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
5	Petugas Pelayanan Informasi Publik	a. Adeniel, A.Md b. Bob Yubel Matias c. Rabiatal Istiqomah

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada Tanggal : 21 Mei 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pulang Pisau,



Drs. SUGONDO, MM, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19650617 199301 1 001